



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat berskala nagari serta dalam rangka tertibnya perhitungan rencana kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, yang memuat lampiran diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2020

I. BELANJA

Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari, dan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 16 Belanja Nagari terdiri dari 5 bidang yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
2. Pelaksanaan Pembangunan Nagari.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari.
4. Pemberdayaan masyarakat Nagari.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.

Setiap belanja di bagi dalam Sub Bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam RKP Nagari dan untuk kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari juga dibagi dalam sub Bidang sesuai dengan Kebutuhan Nagari untuk menanggulangi bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Nagari.

1. BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan belanja yang dibagi dengan beberapa sub bidang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 yaitu :

- 1.a. Penyelenggaraan Belanja penghasilan tetap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari.
- 1.b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari.
- 1.c. Administrasi kependudukan, pencacatan sipil, statistik dan kearsipan.
- 1.d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- 1.e. Pertanahan.

2. BELANJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Belanja Pelaksanaan Pembangunan Nagari dibagi dalam beberapa Sub Bidang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 yaitu :

- 2.a. Pendidikan;
- 2.b. Kesehatan;
- 2.c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2.d. Kawasan permukiman;
- 2.e. Perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- 2.g. Energi dan sumber daya mineral; dan
- 2.h Pariwisata;

3. BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI.

Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dibagi beberapa Sub Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 yaitu :

- 3.a ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- 3.b kebudayaan dan keagamaan;
- 3.c kepemudaan dan olah raga; dan
- 3.d kelembagaan masyarakat

4. BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN NAGARI

Belanja Pemberdayaan masyarakat Nagari juga dibagi dalam Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 yaitu :

- 4.a kelautan dan perikanan;
- 4.b pertanian dan peternakan;
- 4.c peningkatan kapasitas aparatur Nagari;
- 4.d pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- 4.e koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- 4.f dukungan penanaman modal; dan
- 4.g perdagangan dan perindustrian.

5. BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Belanja Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari mempunyai 3 (tiga) klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 17 yaitu :

- 5.a. penanggulangan bencana;
- 5.b. keadaan darurat; dan
- 5.c. keadaan mendesak.

II JENIS BELANJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 19 Jenis belanja terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

II.a. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai di Anggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran sosial bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari, serta tunjangan Bamus. Belanja Pegawai ini dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan dibayar setiap bulannya, untuk pembayaran jaminan sosial berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan boleh dibayarkan 1 tahun sekaligus.

Besaran Belanja Tunjangan Program Jaminan Sosial sebagai berikut :

A.	BELANJA	volume	Satuan	Satandar (Rp)	Jumlah
I	BELANJA PEGAWAI				
	a. Tunjangan Program Jaminan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Purna Bhakti (sumber Dana ADD)				
	- Iuran kepesertaan jaminan kesehatan Wali Nagari dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 30.000,- per bulan ditanggung oleh peserta b. 4% X Rp. 3.000.000,- = 120.000,- per bulan ditanggung oleh pemberi kerja (Pemerintah Daerah)	12	ob	30.000	360.000

- Iuran Jaminan Ketenaga kerjaan dan purna bakti Wali Nagari 6,24% dari jumlah Siltap (Rp.3.000.000,-) per bulan di anggarkan dalam APBNagari	12	ob	187.200	2.246.400
- Iuran kepesertaan jaminan kesehatan perangkat Nagari (Sekretaris, Kasi/kasi dan Kepala Kampung) dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1% X Rp. 2.485.000,- = Rp. 24.850,- per bulan ditanggung oleh peserta b. 4% X Rp. Rp. 2.485.000,- = 99.400,- per bulan ditanggung oleh pemberi kerja (Pemerintah Daerah).	12	ob	24.850	298.200
- Dihapus.				
- Iuran jaminan ketenaga kerjaan Perangkat Nagari dapat dianggarkan dalam APBNagari	12	ob	13.419	161.028
- Iuran Purna Bhakti bagi Perangkat Nagari dapat di Anggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN)	12	ob	141.645	1.699.740
b. Honor pengelolaan keuangan Nagari :				
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari	12	ob	400.000	4.800.000
b. Koordinator PPKN (Sekretaris Nagari)	12	ob	350.000	4.200.000
c. PPKN (Kasi atau Kaur)	12	ob	300.000	3.600.000
d. Kaur Keuangan	12	ob	350.000	4.200.000
Dibayarkan maksimal 12 (dua belas) bulan dalam 1 tahun anggaran dan melekat pada belanja kegiatan				

II. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 ayat (1) belanja barang dan jasa digunakan untuk :

- Operasional pemerintahan Nagari;
- Pemeliharaan sarana prasarana Nagari;

- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari; dan
- f. Pemberian barang pada Masyarakat/kelompok Masyarakat.

A. Operasional Pemerintahan Nagari

I. Belanja Barang Pakai Habis

a. Alat Tulis Kantor (ATK)

Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:

Untuk Kegiatan Pelatihan maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

No	Uraian	Harga Maksimal (Rp)	Volume
Standar belanja bahan habis pakai kegiatan pelatihan			
1	Alat Tulis Peserta (Seminar Kit)	25.000	Org
2	Dokumentasi/kegiatan	50.000	Kegiatan

b. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk bahan bakar minyak subsidi dengan standar harga SPBU sebagai berikut :

- 1. BBM Premium = Rp. 6.450,- (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliter
- 2. BBM Pertalite = Rp. 7.850,- (Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter
- 3. Solar Non Subsidi =Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)perliter.

BBM disesuaikan dengan harga resmi yang berlaku, untuk Nagari yang jarak lokasinya lebih dari 5 kilo meter dari SPBU boleh belanja di kios dengan harga sebagai berikut :

- 1. BBM Premium = Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) perliter
- 2. Pertalite = Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perliter
- 3. Solar Non Subsidi = Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupaiah) perliter

c. Belanja Jasa Kantor

- a. Biaya Rekening Listrik : disesuaikan dengan Rekening
- b. Biaya Rekening Telepon : disesuaikan dengan Rekening
- c. Biaya Rekening Air : disesuaikan dengan Rekening
- d. Biaya langganan Surat Kabar per tahun paling banyak 2 media
- e. Untuk Biaya Dekorasi, Sewa Tenda dan Marawa yang disewa kepada swasta, ditetapkan sebagai berikut :
 - Panggung 4 x 6 m : Rp. 750.000,-
 - Tenda 4 x 6 m : Rp. 500.000,-
 - Marawa besar/pasang : Rp. 17.500,-
 - Marawa kecil/pasang : Rp. 9.500,-
 - Sarung Kursi/helai : Rp. 7.500,-
 - Karpas/meter : Rp. 15.000,-
 - Sewa Tenda Kerucut : Rp. 500.000,- per buah

f. Belanja pariwisata diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Harian Lokal		
	½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	1.750.000
2.	Harian Nasional		
	½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	7.500.000

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Roda 2 (dua)
2. Servis kendaraan roda 2 (dua)
= 6 kali x Rp. 100.000,- = Rp. 600.000,- /unit/pertahun
3. Ban Kendaraan roda 2 (dua)/unit, 2 buah/tahun x Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-/unit.
4. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.
5. Untuk biaya perawatan kendaraan roda empat bagi kendaraan ambulan nagari yang plat merah sebesar Rp. 3.000.000,-/tahun

Catatan : untuk perbaikan kendaraan diluar prediksi (sesuai ketentuan di atas), agar membuat Telaah Staf ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

e. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan diatur sebagai berikut :

Penjilidan (sudah termasuk pajak)

- a. Hard Cover (cetak kulit dan jilid) : Rp. 25.000,- /eksemplar
- b. Soft Cover
 1. Cetak Kulit : Rp. 10.000,-/eksemplar
 2. Jilid : Rp. 8.700,-/eksemplar
- c. Jilid Spiral (cetak kulit dan jilid) : Rp. 15.000,-/eksemplar
- d. Pembuatan Spanduk/Baliho : Rp. 40.000/m²
- e. Photocopy : Rp. 250,-/lembar

f. Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah

Untuk Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung, ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Sewa Gedung :

Milik Swasta (disesuaikan dengan tarif pemilik tempat)

b. Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah

- persiapan gedung/dekorasi (jika diperlukan) : Rp. 250.000,-
- sound system : Rp. 250.000,-
- Kursi : Rp. 3.000,-/buah-
- kebersihan : Rp. 250.000,-

g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

- Sewa Kendaraan roda 4 : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari sudah termasuk pajak
- Sewa sarana mobilitas air (boat) : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

h. Belanja Makan Minum

1. Standar biaya makan dan minum rapat/kegiatan dan tamu (sudah termasuk pajak)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1.	Snack	Porsi/org	7.500	Rapat dinas dan acara pertemuan rapat
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	20.000	Rapat dinas, peserta pelatihan/sosialisasi
3.	Biaya makan minum tamu dapat dianggarkan maksimal 1 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)			

i. Belanja Perjalanan Dinas

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan staf dapat melakukan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas dalam daerah dapat dibayarkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dan kecamatan tetangga dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat $\geq$ dari 6 km :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1.	Wali Nagari dan Bamus	OH	60.000	
2.	Perangkat Nagari	OH	50.000	

- b. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Nagari ke Ibu kota Kabupaten dapat dibayarkan :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus	Perangkat	Ket
1.	BAB Tapan s/d Silaut	185.000	150.000	
	Kecamatan BAB Tapan s/d Silaut ditambah Biaya Tiket (PP) Real Cost			
2.	Ranah Pesisir s/d Air Pura dan Pancung Soal	150.000	110.000	
3.	Koto XI Tarusan s/d Lengayang	110.000	100.000	

2). Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dari Kecamatan Lengayang, Sutera, Batang Kapas, IV Jurai, Bayang, IV Nagari Bayang Utara dan Koto XI Tarusan ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari	Ket
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh,	225.000	185.000	
2.	Mentawai	275.000	250.000	
3.	Rata-rata (Non Nomor 1 dan 2)	185.000	150.000	

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dari Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura, Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari	Ket
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	260.000	225.000	
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	225.000	185.000	

- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dari Kecamatan Silaut/Lunang/Basa Ampek Balai/Ranah Ampek Hulu Tapan ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari	Ket
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	300.000	260.000	
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	260.000	225.000	

3). Penginapan

- a. Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - b. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.
 - c. Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- 4). Transportasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan angkutan laut besaran transport dibayarkan secara at cost, standar biaya penganggaran sebagai berikut :**

No	Tujuan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Mentawai	PP	700.000

5). Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

Kepada Wali Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi diberikan : Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) uang harian perjalanan dinas (sesuai SPT), biaya penginapan dan biaya transportasi.

Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka study banding/study tiru paling lama 4 (empat) hari dikonsultasikan dan koordinasikan dengan mengajukan Telaah staf kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Uang Harian Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Wali Nagari/Bamus Nagari	OH	500.000
2.	Perangkat Nagari	OH	500.000

Satuan Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Wali Nagari/ Bamus Nagari	Perangkat Nagari
1.	Banda Aceh	OH	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	OH	500.000	310.000
3.	Riau	OH	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	OH	502.000	280.000
5.	Jambi	OH	382.000	290.000

6.	Sumatera Selatan	OH	514.000	310.000
7.	Lampung	OH	374.000	356.000
8.	Bengkulu	OH	450.000	350.000
9.	Bangka Belitung	OH	533.000	304.000
10.	Banten	OH	550.000	400.000
11.	Jawa Barat	OH	600.000	500.000
12.	DKI Jakarta	OH	600.000	500.000
13.	Jawa Tengah	OH	497.000	350.000
14.	DI. Yogyakarta	OH	550.000	400.000
15.	Jawa Timur	OH	499.000	329.000
16.	Bali	OH	550.000	400.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	500.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	500.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	OH	430.000	361.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	550.000	400.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	500.000	379.000
22.	Kalimantan Timur	OH	550.000	400.000
23.	Kalimantan Utara	OH	550.000	400.000
24.	Sulawesi Utara	OH	549.000	342.000
25.	Gorontalo	OH	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	OH	425.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	493.000	389.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	488.000	400.000
30.	Maluku	OH	545.000	400.000
31.	Maluku Utara	OH	478.000	380.000
32.	Papua	OH	460.000	400.000
33.	Papua Barat	OH	550.000	370.000

- Biaya Transportasi (tiket pesawat)

- Wali Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat diberikan transportasi untuk penggantian tiket pesawat.
- Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi diberikan dalam bentuk *at cost* dengan besaran penganggarnya sebagai berikut :

No	Tujuan Propinsi	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Banda Aceh	PP	2.300.000
2.	Padang – Medan	PP	1.800.000
3.	Padang – Pekanbaru	PP	1.600.000

4.	Padang – Batam	PP	1.800.000
5.	Padang – Jambi (transit)	PP	3.050.000
6.	Padang – Bengkulu (transit)	PP	3.050.000
7.	Padang – Palembang (transit)	PP	3.050.000
8.	Padang – Bandar Lampung (transit)	PP	3.050.000
9.	Padang – Pangkal Pinang (transit)	PP	3.400.000
10.	Padang – Belitung (transit)	PP	3.400.000
11.	Padang – Bandung	PP	2.800.000
12.	Padang – Jakarta	PP	2.500.000
13.	Padang – Semarang	PP	3.200.000
14.	Padang – Solo	PP	3.500.000
15.	Padang – Yogyakarta	PP	3.600.000
16.	Padang – Surabaya	PP	3.700.000
17.	Padang – Malang	PP	3.800.000
18.	Padang – Denpasar	PP	3.800.000
19.	Padang – Mataram	PP	4.300.000
20.	Padang – Pontianak	PP	3.500.000
21.	Padang – Banjarmasin	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
23.	Padang – Balikpapan	PP	3.700.000
24.	Padang – Kupang	PP	4.300.000
25.	Padang – Manado	PP	4.900.000
26.	Padang – Palu	PP	4.200.000
27.	Padang – Kendari	PP	4.200.000
28.	Padang – Makassar	PP	4.200.000
29.	Padang – Gorontalo	PP	4.200.000
30.	Padang – Ambon	PP	4.900.000
31.	Padang – Ternate	PP	4.900.000
32.	Padang – Jayapura	PP	7.300.000

c). **Biaya transport**

Biaya transport merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari daerah asal ke bandara keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, diberikan maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Tiket bus dan kapal diberikan dalam bentuk at cost (sesuai bukti pengeluaran)

d). Dalam hal Aparatur Nagari yang bersangkutan mengambil biaya transport dari daerah asal ke bandara keberangkatan PP, tidak boleh lagi menaikan SPJ dinas sopir dan bahan bakar minyak.

e). Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan darat jika menggunakan kendaraan rental maka 1 (satu) kendaraan rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.

j. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

- Pakaian dinas (PDH) 1 Paket 400.000,-
- Pakaian dinas upacara (PDU) Rp. 1.500.000,- (Boleh dianggarkan 1 kali masa jabatan

k. Belanja Pemeliharaan

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Satuan	Haraga (Rp)	Ket
1.	Gedung Kantor	M2	55.000	Pertahun
2.	Halaman Gedung Kantor	M2	8.000	Pertahun
3.	Komputer/Laptop :			
	a. Rusak ringan	unit	200.000	Pertahun
	b. Rusak sedang	unit	200.000	Pertahun
4.	Printer :			
	a. Rusak ringan	unit	100.000	Pertahun
	b. Rusak sedang	unit	200.000	Pertahun
5.	AC Spilit	unit	450.000	Pertahun
6.	Genset > 10.000 kva	unit	4.000.000	Pertahun
7.	Speed boat	unit	5.000.000	Pertahun

Catatan : Kecuali keadaan Force majeure

l. Belanja Jasa Konsultansi

Untuk pembuatan dokumen perencanaan dan kewilayahan yang melibatkan Tenaga Ahli/pihak ketiga untuk Pekerjaan Pengkajian atau Konsultasi, dapat dianggarkan maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

C. Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Fokus Grup Diskusi (FGD).

Dilaksanakan di dalam Kabupaten dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Honor/Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honor Kegiatan Pelatihan Lokakarya Lingkup Nagari seperti Sosialisasi, Pelatihan Bimbingan Teknis dan FGD dapat diberikan apabila menjadi Narasumber, Moderator, Notulen, MC, Rohaniwan, Pembaca Ayat Suci Al – Qur'an, Pembaca Saritilawah dan Pembaca Do'a yang diatur sebagai berikut:

a. Honor Narasumber dapat diberikan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
a.	Pegawai Negeri Sipil dari dalam Kabupaten		
	1. Eselon II	OJ	300.000
	2. Eselon III Kebawah	OJ	250.000
	3. Pejabat Fungsional	OJ	200.000
b.	Untuk Narasumber yang berasal dari Provinsi		
	1. Eselon I	OJ	600.000
	2. Eselon II	OJ	500.000
	3. Eselon III Ke bawah	OJ	350.000
c.	Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat		
	1. Eselon I	OJ	1.000.000
	2. Eselon II	OJ	750.000
	3. Eselon III Ke bawah	OJ	600.000
d.	Non Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Profesional dalam kabupaten	OJ	Disetarakan dengan eselon III tingkat kabupaten
e	Narasumber Dari Perguruan Tinggi / Widyaswara disesuaikan dengan ketentuan berlaku	OJ	Disetarakan dengan eselon III

b. Selain itu dapat juga diberikan honor terhadap pembuat makalah dan pelaksana kegiatan tersebut di atas, sebagai berikut :

No	Uraian	Standar (Rp)
1.	Pembuat Makalah dari Pusat	350.000
2.	Pembuat Makalah dari Provinsi	300.000
3.	Pembuat Makalah dari Kabupaten	250.000
4.	Moderator hari/sesi	150.000
5.	Notulen/Kegiatan	150.000

6.	MC/Kegiatan	150.000
7.	Rohaniwan	150.000
8.	Pembaca Ayat Suci Al- Qur'an	150.000
9.	Pembaca Saritilawah	150.000
10.	Pembaca Do'a	150.000

- c) Selain honor sebagai penyaji materi dan pembuat makalah, dapat diberikan penggantian transportasi :

No	Uraian	Standar (Rp)
1.	Transpotasi dari Pusat	Sesuai dengan harga tiket yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
2.	Transportasi dari Provinsi	350.000
3.	Transportasi dari Kabupaten	250.000

- d). Honor pendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat), dapat diberikan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Keynote Speaker, Membuka Acara (Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah)	Org	1.500.000
2.	Jam pimpinan	OJ	400.000
3.	Praktisi/Narasumber	Paket	750.000
4.	Direktur Pelatihan	Paket	750.000
5.	Pengamat	Org	200.000
6.	Mentor	OJ	150.000

- e). Biaya Akomodasi dan Penginapan:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya akomodasi dan Konsumsi di Hotel (fullboard)	Oh	400.000

- f). Belanja transportasi untuk peserta

- Biaya transportasi untuk peserta selain perangkat nagari kegiatan sosialisasi/Seminar/Bintek dan Perlombaan pulang/pergi yang dilaksanakan di ibukota kabupaten:
 - Lunang dan Silaut : Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah,-)
 - Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Airpura : Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah,-)
 - Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah,-)
 - Lengayang, Sutera, IV Nagari Bayang Utara dan Koto XI Tarusan : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah,-)

- Batang Kapas dan Bayang : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah,-)
- IV Jurai : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah,-)
- 2. Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi yang dilaksanakan di ibukota kecamatan sebesar : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah,-)
- 3. Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi yang dilaksanakan di ibukota kecamatan tetangga dibayarkan sebesar : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah,-)
- g). Penggantian uang saku pelatihan
Uang saku peserta pelatihan dibayarkan maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari.
- 2. Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintahan Nagari sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Wali Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari. (Untuk pelatihan Bintek secara claster/gabungan dapat dianggarkan biaya Panitia pelaksana dan biaya narasumber sesuai kebutuhan dalam bentuk kontribusi). Pelaksanaan Pelatihan/Bintek secara mandiri maksimal 4 hari secara Swakelola atau kerjasama antar Nagari sumber dana ADD.	Sesuai Standar Biaya	40.000.000

D. Biaya Operasional Lembaga Nagari dan lain-lain sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Koto XI Tarusan s/d Kecamatan Linggo Sari Baganti	1 Tahun	40.000.000
2.	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Airpura s/d Kecamatan Silaut	1 Tahun	47.000.000
3.	Biaya Operasional Bamus Nagari	1 Tahun	17.500.000
	Dapat di anggarkan belanja uang sidang sesuai dengan tupoksi BAMUS :		
	a. Ketua	1 Kali	150.000
	b. Wakil Ketua/Sekretaris	1 Kali	125.000
	c. Anggota	1 Kali	100.000

4.	Belanja Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN)		
	- 1 KAN 1 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	5.000.000
	- 2 KAN 1 Pemerintahan Nagari (masing-masing KAN Rp. 2.500.000,-)	1 Tahun	5.000.000
	- 1 KAN 2 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	3.500.000
	- 1 KAN lebih dari 2 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	2.500.000
	Pemberian bantuan KAN dilampirkan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kegiatan dan laporan kwitansi kegiatan		
5.	Belanja Operasional LPMN	1 Tahun	10.000.000
6.	Belanja operasional TP-PKK Nagari	1 Tahun	10.000.000
7	Biaya belanja Satlinmas Nagari jumlah maksimal sumber dana Dana Desa (DD), jenis belanja di rinci dalam RKA.	1 Tahun	8.000.000
8.	Biaya belanja pemilihan Wali Nagari dan pelantikan		
	1. Honor Panitia Pemilihan Wali Nagari		
	- Ketua	OB	500.000
	- Sekretaris	OB	450.000
	- Bendahara	OB	400.000
	- Anggota 2 (dua) orang	OB	350.000
	2. Honor Panitia Pengawas		
	- Ketua	OB	350.000
	- Sekretaris	OB	300.000
	- Anggota 3 orang	OB	250.000
	3. Honor KPPS		
	- Ketua	OB	350.000
	- Anggota 4 (empat) orang	OB	300.000
	4. Honor Pemuktahiran data DP4 1 Kampung	OB	300.000
	5. Honor Petugas Keamanan 3 Org Per Nagari yang terdiri dari TNI, Polri dan Petugas Kecamatan	OH	200.000
	6. Biaya kebersihan Per TPS 1	1 TPS	150.000
9.	Biaya Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dan Pelantikan		
	1. Honor Panitia Pemilihan Anggota Bamus Nagari		
	- Ketua	OB	350.000

	- Sekretaris	OB	300.000
	- Anggota (Maksimal 2 Orang)	OB	250.000
10.	Biaya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari (melekat pada kegiatan)		
	- Ketua	1 Paket	300.000
	- Sekretaris	1 Paket	250.000
	- Anggota (5 Orang)	1 Paket	200.000
11.	Biaya Tim Verifikasi Usulan/kegiatan		
	- Ketua	1 Paket	250.000
	- Sekretaris	1 Paket	200.000
	- Anggota (3 Orang)	1 Paket	150.000
12	Honor Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebanyak 3 (tiga) Orang terdiri dari :		
	- Ketua	1 Paket	1.200.000
	- Sekretaris	1 Paket	1.100.000
	- Anggota	1 Paket	1.000.000
13.	Honor Panitia Liga Desa Tingkat Kecamatan		
	- Ketua	1 Paket	800.000
	- Wakil Ketua	1 Paket	700.000
	- Anggota (maksimal 5 orang)	1 Paket	600.000
	Wasit Tengah	OH	200.000
	Wasit Garis	OH	150.000
14.	Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa * 50 Juta s.d 100 Juta		
	- Ketua	1 Paket	400.000
	- Sekretaris	1 Paket	350.000
	- Anggota	1 Paket	300.000
	* 100 Juta ke atas		
	- Ketua	1 Paket	500.000
	- Sekretaris	1 Paket	450.000
	- Anggota	1 Paket	400.000
15.	Biaya Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari		
	- Ketua	1 Paket	250.000

	- Sekretaris	1 Paket	200.000
	- Anggota	1 Paket	150.000
16.	Biaya Pembuatan DED & RAB * 0 Juta s.d 100 Juta	1 Paket	1.000.000
	* 100 Juta s.d 300 Juta	1 Paket	1.500.000
	* > 300 Juta		2.000.000
	Biaya Upah Tukang dan Pekerja disesuaikan dengan upah di Nagari setempat, besaran upah kumulatif kegiatan fisik minimal 30% (tiga puluh persen) dari Pagu dana kegiatan (dalam pelaksanaan fisik agar mempedomani petunjuk teknis Padat Karya Tunai)		

E. Honorarium/Insentif Guru/Kader sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Insentif Guru TPQ-TPSQ-MDA-Tahfidz Al-Qur'an (minimal 15 orang murid per 1 (satu) orang guru TPQ/TPSQ/MDA). (sumber dana ADD/DD)	Orang/bln	650.000
2.	Insentif Guru PAUD/TK : 1. Untuk Rombongan Belajar (1 kelas) 1 Orang guru Minimal 15 orang murid. 2. Untuk 2 Orang guru minimal 15 s/d 25 Orang Murid 3. Bagi guru PNS, dan Honorer yang sudah menerima sertifikasi tidak boleh dibayarkan insentifnya. 4. Insentif guru PAUD/TK Negeri PAUD/TK Milik Nagari dan Yayasan boleh dibayarkan.	Orang/bln	650.000
3.	Insentif Bidan Desa (Bagi Nagari Yang Belum Ada Bidan Desa, Nagari dapat menunjuk bidan dengan SK Wali Nagari dan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan Kabupaten)	Orang/bln	1.000.000
4.	Insentif Kader Posyandu	Orang/bln	100.000
5.	Insentif PPKBD	Orang/bln	80.000
6.	Insentif Sub PPKBD	Orang/bln	65.000
7.	Insentif Kader BKB	Orang/bln	65.000

8.	Insentif Kader BKR	Orang/bln	65.000
9.	Insentif Kader BKL	Orang/bln	65.000
10.	Insentif Kader PIKR	Orang/bln	65.000
11.	Insentif Kader Dasawisma	Orang/bln	65.000
12.	Insentif Kader Nagari Siaga/ Stunting minimal 2 (dua) Orang Per Nagari (sumber dana DD)	Orang/bln	200.000
13.	Insentif Pengelola Pustaka Nagari (sumber dana DD)	Orang/bln	200.000
14.	Insentif Kader Penyuluh Sosial Masyarakat Nagari (sumber dana DD)	Orang/bln	150.000
15.	Insentif Petugas Registrasi Penduduk (sumber dana ADD)	Orang/bln	150.000
16.	Insentif Kader Yandunakeswan	Orang/bln	65.000
17.	Insentif Kader Teknik I (satu) Orang/Nagari	Orang/bln	75.000
18.	Insentif Kader Posbindu	Orang/bln	65.000
19.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD khusus bagi PAUD yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain	Anak/bln	5.000
20.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	Kegiatan /bln	200.000
21.	Honor pelatih/instruktur	Orang/bln	400.000
22.	Honor juri/tim penilai/wasit (selain wasit Liga Desa)	Orang/hari	150.000
23.	Honor petugas Kelompok Siaga Bencana untuk tanggap darurat, (maksimal dibayarkan untuk 6 (enam) orang per hari melekat pada kegiatan tanggap darurat maksimal 7 (tujuh) hari)	Orang/hari	100.000
Setiap kader/guru tidak dibenarkan menerima honor ganda dan tidak berkedudukan sebagai ASN dan masing – masing kader dan guru membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dana Nagari disampaikan kepada Wali Nagari dan sebagai syarat pembayaran insentif/honor bagi Wali Nagari.			

III. BELANJA MODAL

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset

Biaya penunjang kegiatan fisik adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik yang masuk pada biaya perolehan aset atau barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Besaran biaya penunjang diluar DED dan pengawasan sebagai berikut :

No	Pagu Dana	Besaran biaya penunjang	Ket
1.	15 Juta s.d 50 Juta	2.000.000	
	50 Juta s.d 100 Juta	2.500.000	
	100 Juta ke atas	3.000.000	

Harga satuan biaya belanja modal mengacu kepada standar biaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2020.

A. Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Belanja pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat/tidak layak huni (untuk Fakir Miskin) minimal 2 unit Per Nagari. Bagi Nagari tertinggal dan sangat tertinggal minimal 4 unit Per Nagari		
	1. Bangun Baru/Rehab berat	1 unit	30.000.000
	2. Rehab sedang	1 unit	20.000.000
	3. Rehab ringan	1 unit	15.000.000
2.	Biaya pemasangan instalasi listrik baru untuk rumah tangga miskin (minimal 3 rumah tangga miskin) Sesuai ketentuan harga PLN	1 unit	Sesuai Ketentuan
3.	Biaya pembangunan Jambanisasi (WC) untuk masyarakat miskin. Minimal 5 unit per Nagari bagi Nagari tertinggal dan sangat tertinggal minimal 8 unit per Nagari	1 unit	4.500.000
4.	Biaya bantuan sarana produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi masyarakat.	Sesuai kebutuhan	2.000.000

5.	Biaya kegiatan PAMSIMAS di Nagari, bagi Nagari lokasi PAMSIMAS dapat menganggarkan dana pendamping program sesuai ketentuan.	Sesuai Juknis	Sesuai Juknis
6.	Biaya kegiatan seni budaya, adat dan agama ditingkat Nagari, kecamatan dan Kabupaten	Sesuai kebutuhan	25.000.000

B. Sinkronisasi Kegiatan Pemerintahan Nagari dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Belanja Kegiatan Lainnya :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Belanja kegiatan BGRM Nagari	Ls	15.000.000
2.	Belanja kegiatan kawasan rumah pangan lestari (Nagari Pilot Project)	Ls	15.000.000
3.	Belanja kegiatan Nagari layak anak (Nagari Pilot Project)	Ls	10.000.000
4.	Belanja penanganan stunting antara lain : (pembentukan Pos Gizi, PMT, Penyuluhan Gizi Keluarga, Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan diprioritas untuk masyarakat miskin)	Ls	100.000.000
6.	Belanja kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil (diprioritaskan untuk keluarga miskin)	Ls	25.000.000
7.	Belanja kegiatan - kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat Nagari	Ls	50.000.000
8.	Belanja kegiatan - kegiatan pengembangan produk unggulan Nagari/kawasan	Ls	25.000.000
9.	Belanja kegiatan pengembangan dan pengelolaan pasar Nagari	Ls	20.000.000
10.	Belanja kegiatan pengembangan embung Nagari	Ls	20.000.000
11.	Belanja kegiatan pengembangan Desa/Nagari Wisata	Ls	20.000.000
12.	Belanja kegiatan pendayagunaan SDA dan TTG	Ls	20.000.000

13.	Biaya kegiatan Pemberdayaan TP-PKK dengan Dana Desa (DD) sesuai dengan Kewenangan dan Kebutuhan prioritas Nagari	1 Tahun	50.000.000
14.	Belanja kegiatan Validasi data kemiskinan	Ls	15.000.000
15.	Belanja kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba	Ls	30.000.000
16.	Belanja kegiatan-kegiatan dan pelatihan kerja bagi pengangguran	Ls	80.000.000
17.	Belanja kegiatan-kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	Ls	80.000.000
18.	Belanja kegiatan pangan aman (Nagari Pilot Project)	Ls	25.000.000
19.	Belanja kegiatan community center (pusat pembelajaran)	Ls	15.000.000
20.	Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Publikasi, Informasi dan Komonikasi	Ls	35.000.000
21.	Belanja kegiatan penilaian kompetensi dan transparansi Dana Desa	Ls	30.000.000
22.	Belanja kegiatan replika inovasi Nagari	Ls	20.000.000
23.	Belanja kegiatan liga Desa/Nagari	Ls	25.000.000
24.	Belanja pengadaan buku pustaka Nagari	Ls	20.000.000
25.	Belanja kegiatan lomba Nagari berprestasi (bagi Nagari yang siap untuk mewakili kecamatan)	Ls	25.000.000
26.	Belanja penyertaan modal awal kepada BUMNagari dan bagi BUMNagari yang telah terbentuk	Tahun	300.000.000
27.	Belanja penyertaan modal awal kepada BUMNagari bersama yang telah terbentuk.	Tahun	50.000.000
28.	Belanja kegiatan kesiapsiagaan, penanggulangan bencana dan tanggap darurat berskala Nagari.		60.000.000
29.	Belanja kegiatan sistim informasi Nagari		15.000.000
30.	Belanja kegiatan pembuatan Peta Aset dan wiliayah nagari (Kecuali Kec. Koto XI Tarusan dan Bayang)		60.000.000
31.	Belanja kegiatan Perencanaan Pembangunan/Wilayah/Pemerintahan Nagari		25.000.000
32.	Belanja kegiatan Pemberdayaan hukum di Nagari		20.000.000

33.	Belanja kegiatan pengelolaan hutan Nagari, izin usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan perlindungan masyarakat adat		25.000.000
34.	Belanja kegiatan Pemutakhiran data Profil Nagari(sumber Dana DD)		
	- Biaya Pendataan data dasar keluarga	Per KK	6.000
	- Biaya foto copy instrumen pendataan	Lembar	250
	- Biaya entri data	Per KK	3.000
35.	Belanja pengolahan Data IDM		
	- Biaya IDM Nagari	paket	200.000
	- Biaya entri form	paket	100.000
36.	Belanja pembuatan dokumen lingkungan (SPPL) 1 (satu) kegiatan pembuatan embung tinggi < 6 meter, pembukaan jalan baru < 3 Km, pembangunan Poskesri dan jembatan panjang < 60 meter		5.000.000
37.	Belanja hadiah/penghargaan		
	- perorangan		1.500.000
	- per tim		3.000.000

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI